



**PUTUSAN  
Nomor 4735/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT KRAKATAU ENGINEERING**, beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, dalam hal ini diwakili oleh Nazwandi, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2983/PJ/2023, tanggal 5 Mei 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010631.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* (banding) sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding ini sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00458/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 5 Juli 2021 dapat berubah menjadi:

| No | Uraian  | Jumlah Rupiah Menurut |                 | Koreksi |
|----|---|-----------------------|-----------------|---------|
|    |   | Wajib Pajak           | Fiskus          |         |
| 1  | <b>DASAR PENGENAAN PAJAK</b>  |                       |                 |         |
|    | a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN   |                       |                 |         |
|    | a.1 Ekspor  | -                     | -               | -       |
|    | a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri  | 14.424.960.000        | 14.424.960.000  | -       |
|    | a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN  | 88.430.526.523        | 88.430.526.523  | -       |
|    | a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut  | 5.848.277.178         | 5.848.277.178   | -       |
|    | a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN   | -                     | -               | -       |
|    | a.6 Jumlah (a.1 +a.2 +a.3 +a.4 + a.5)   | 108.703.763.701       | 108.703.763.701 | -       |
|    | b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN   | -                     | -               | -       |
|    | c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)   | 108.703.763.701       | 108.703.763.701 | -       |
|    | d Atas import BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan Atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/ Perolehan Yang PPN- nya Tidak seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng : |                       |                 |         |
|    | d.1 Import BKP  | -                     | -               | -       |
|    | d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean  | -                     | -               | -       |
|    | d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean   | -                     | -               | -       |
|    | d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN  | -                     | -               | -       |
|    | d.5 Kegiatan Membangun Sendiri  | -                     | -               | -       |
|    | d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan  | -                     | -               | -       |
|    | d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut  | -                     | -               | -       |
|    | d.8 Tanggung Jawab Secara   |                       |                 |         |



|   |   |                  |                  |   |
|---|---|------------------|------------------|---|
|   | Renteng   |                  |                  |   |
|   | d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) | -                | -                | - |
| 2 | PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR   |                  |                  |   |
|   | a Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) | 1.442.496.000    | 1.442.496.000    | - |
|   | b Dikurangi :   |                  |                  |   |
|   | b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama                          | -                | -                | - |
|   | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                                     | 3.162.857.773    | 3.162.857.773    | - |
|   | b.3 STP (Pokok kurang bayar)  | -                | -                | - |
|   | b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri   | -                | -                | - |
|   | b.5 Lain lain   | 60.843.339.965   | 60.843.339.965   | - |
|   | b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)  | 64.006.197.738   | 64.006.197.738   | - |
|   | c Diperhitungkan  |                  |                  |   |
|   | c.1 SKPPKP  | -                | -                | - |
|   | d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)                            | 64.006.197.738   | 64.006.197.738   | - |
|   | e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)                                     | (62.563.701.738) | (62.563.701.738) | - |
| 3 | KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :  |                  |                  |   |
|   | a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya                                      | 62.563.701.738   | 62.563.701.738   | - |
|   | b Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)                       | -                | -                | - |
|   | c Jumlah (a+b)  | 62.563.701.738   | 62.563.701.738   | - |
| 4 | PPN YANG KURANG DIBAYAR (2.e + 3.c)   | -                | -                | - |
| 5 | SANKSI ADMINISTRASI   |                  |                  |   |
|   | a Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP   | -                | -                | - |
|   | b Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP  | -                | -                | - |
|   | c Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP   | -                | -                | - |
|   | d Kenaikan Pasal 13A KUP  | -                | -                | - |
|   | e Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP   | -                | -                | - |
|   | f Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP   | -                | -                | - |
|   | g Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP juncto Pasal 9 (4f) PPN                           | -                | -                | - |
|   | h Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)  | -                | -                | - |
| 6 | JUMLAH PPN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (4 +5.h)                                    | -                | -                | - |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010631.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00458/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 5 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2018 Nomor 00234/507/18/051/20, tanggal 26 Juni 2020, atas nama PT Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000, beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BAS.N-010631.16/2021/PP/PAN.052/2023-1, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4735/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00458/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 5 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Nopember 2018, Nomor 00234/207/201/15, tanggal 26 Juni 2020 atas nama PT Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000 beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7 Jalan Gatot Subroto Kaveling 54 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 berubah menjadi:

| No  | Uraian  | Sebelum Peninjauan Kembali | Setelah Peninjauan Kembali |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 1   | DASAR PENGENAAN PAJAK                                   |                            |                            |
| a   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN       |                            |                            |
| a.1 | Ekspor  | -                          | -                          |
| a.2 | Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri          | 14.424.960.000             | 14.424.960.000             |
| a.3 | Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN      | 88.430.526.523             | 88.430.526.523             |
| a.4 | Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut                  | 5.848.277.178              | 5.848.277.178              |
| a.5 | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN           | -                          | -                          |
| a.6 | Jumlah (a.1 +a.2 +a.3 +a.4 + a.5)                       | 108.703.763.701            | 108.703.763.701            |
| b   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | -                          | -                          |
| c   | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)                       | 108.703.763.701            | 108.703.763.701            |
|     | Atas import BKP/Pemanfaatan BKP                         |                            |                            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
|   | d tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Perolehan Yang PPN-nya Tidak seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng : |               |               |
|   | d.1 Import BKP   | -             | -             |
|   | Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean   | -             | -             |
|   | d.2  |               |               |
|   | Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean  | -             | -             |
|   | d.3  |               |               |
|   | Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN   | -             | -             |
|   | d.4  |               |               |
|   | Kegiatan Membangun Sendiri   | -             | -             |
|   | d.5  |               |               |
|   | Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan   | -             | -             |
|   | d.6  |               |               |
|   | Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut   | -             | -             |
|   | d.7  |               |               |
|   | Tanggung Jawab Secara Renteng  | -             | -             |
|   | d.8  |               |               |
|   | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)  | -             | -             |
|   | d.9  |               |               |
| 2 | PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR  |               |               |
|   | a Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)  | 1.442.496.000 | 1.442.496.000 |
|   | b Dikurangi :  |               |               |
|   | b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama   | -             | -             |
|   | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan  | 3.162.857.773 | 8.125.963.961 |

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4735/B/PK/Pjk/2023



|   |     |   |                  |                    |
|---|-----|---|------------------|--------------------|
|   | b.3 | STP (Pokok kurang bayar)                                | -                | -                  |
|   | b.4 | Dibayar dengan NPWP sendiri                             | -                | -                  |
|   | b.5 | Lain lain   | 60.843.339.965   | 105.672.122.795    |
|   | b.6 | Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)                    | 64.006.197.738   | 113.798.086.756    |
|   | c   | Diperhitungkan  |                  |                    |
|   | c1  | SKPPKP  | -                | -                  |
|   | d   | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)      | 64.006.197.738   | 113.798.086.756    |
|   | e   | Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)               | (62.563.701.738) | (112.355.590.7560) |
| 3 |     | KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :                            |                  |                    |
|   | a   | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya                | 62.563.701.738   | 112.355.590.756    |
|   | b   | Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan) | -                | -                  |
|   | c   | Jumlah (a+b)  | 62.563.701.738   | 112.355.590.756    |
| 4 |     | PPN YANG KURANG DIBAYAR (2.e + 3.c)                     |                  |                    |
| 5 |     | SANKSI ADMINISTRASI                                     | -                | -                  |
|   | a   | Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP                             |                  |                    |
|   | b   | Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP                          | -                | -                  |
|   | c   | Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP                             | -                | -                  |
|   | d   | Kenaikan Pasal 13A KUP                                  | -                | -                  |
|   | e   | Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP                         | -                | -                  |
|   | f.  | Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP                         | -                | -                  |
|   | g   | Bunga Pasal 13 (2) KUP <i>juncto</i> Pasal 9 (4f) PPN   | -                | -                  |
|   | h   | Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)                                  | -                | -                  |
| 6 |     | JUMLAH PPN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (4 +5.h)            | -                | -                  |

- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010631.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 terkait sengketa karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa Masa Pajak November 2018 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding adalah
  1. Koreksi kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.963.106.188,00 karena tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan pada Masa Pajak November 2018 Pembetulan ke-1;
  2. Koreksi selisih nilai Kompensasi Kelebihan Pajak dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp44.828.782.830,00;
- Bahwa pokok masalah:
  1. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak November 2018 sebesar Rp4.963.106.188,00 karena tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak November 2018 Pembetulan ke-1 tidak dapat dikreditkan?;
  2. Apakah benar terdapat selisih nilai Kompensasi Kelebihan Pajak dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp44.828.782.830,00?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nilai Pajak Masukan sebesar Rp4.963.106.188,00 bukan merupakan koreksi hasil pemeriksaan, karena nilai tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak



Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2018 Pembetulan ke-1 yang menjadi objek pemeriksaan Terbanding, sehingga atas hal tersebut bukan merupakan sengketa, oleh karenanya tidak dapat diajukan keberatan dan juga tidak dapat diajukan banding;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa nilai kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya untuk Masa Pajak November 2018 adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp60.843.339.965,00 dan juga telah sesuai dengan nilai kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010630.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022 untuk sengketa banding Masa Pajak Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus ditolak, koreksi *a quo* tetap dipertahankan,

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT KRAKATAU ENGINEERING**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4735/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4735/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)